

RENCAN AKSI-RB

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 19 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 dan untuk menjadi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bersih,akutabel, efektif, serta efisien dan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 17/PK.01-BA/1502/2026 tanggal 02 Maret 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 54 Tahun 2024;PEPRES No.81 Tahun 2010; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023 ; PERMEN PAN&RB No.9 Tahun 2023; KPT No.314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Maret 2026
 - Lamp. 16 hlm